



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 59- K / PM.III- 12 / AD / III / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akhmad Ali.
Pangkat / NRP : Serma / 21970083741075
Jabatan : Babinsaramil
0828 /04 Torjun.
Kesatuan : Kodim 0828 Sampang.
Tempat / tanggal lahir : Sidoarjo, 24 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Kedung Kamp'il RT.07 RW.02 Kec.
Porong Kab. Sidoarjo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 084 / Bhaskara Jaya selaku PAPERAN
Nomor : Kep / 14 / III / 2011 tanggal 7 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Nomor : Sdak / 52 / K /AD / III / 2011 tanggal 11 Maret 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 52 / K /AD / III / 2011 tanggal 11 Maret 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

” Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 310 ayat (4) UURI 22 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah),-

d. Memohon barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Jenazah dari Puskesmas Bangkalan Nomor : VER/20/433.106.17/2010 tanggal 23 Nopember 2010 ditanda tangani oleh Dr. Hj. Ina Kartika Nip. 196908242001122003 dokter pemerintah pada Puskesmas Blega Bangkalan Madura atas nama korban Sdri. Munajih.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Anik Nurwati, SH. Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha 3CI (V- IXION) warna Hitam
Nopol N-2904 OA.

- 1 (satu) lembar SIM C Umum atas nama Akhmad Ali.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Akhmad Ali (Terdakwa).
- 1 (satu) lembar berisi foto tampak samping kanan dan kiri Sepeda Motor Yamaha 3CI (V- IXION) warna Hitam Nopol N-2904 OA.
- 1 (satu) lembar berisi foto tampak depan dan belakang Sepeda Motor Yamaha 3CI (V- IXION) warna Hitam Nopol N-2904 OA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 3CI (V- IXION) warna Hitam Nopol N - 2904 - OA.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan – ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III – 12 Surabaya Nomor : Sdak / 52 / K /AD / III / 2011 tanggal 11 Maret 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Dua puluh dua bulan Nopember Tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember Tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di Jalan Raya Desa Lombang Dajah Kec. Blega Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III -12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinast sebagai Babinsa 0828/04 Torjun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dim 0828 Sampang dan berpangkat Serma NRP. 21970083741075. Sampai Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Koramil 0828/04 Dim 0828 Sampang, hal itu terbukti dengan tidak adanya keputusan definitif yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang berwenang mengenai pemberhentian dengan hormat dari dinas militer.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 03.35 Wib, Terdakwa berangkat dari Sidoarjo dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha 3CI (V-ixion) Nopol N-2904- OA warna Hitam mau menuju kantor Kodim 0828 Sampang melaju dari arah Barat ke Timur (arah Sampang). Sewaktu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa sudah melengkapi surat-kendaraan seperti STNK dan SIM C Umum dan menggunakan Helm pengaman standar SNI.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 05.40 Wib, Terdakwa tiba di Jalan Raya Desa Lombang Dajah Kec. Blega Kab. Bangkalan Dari arah berlawanan ada kendaraan Izusu Elp (nopol lupa) melaju pelan-pelan. Namun ternyata di belakang kendaraan Izusu Elp tersebut ada seorang perempuan bernama Sdri. Munijah sedang menyeberang jalan dari arah Selatan ke Utara, sehingga membuat Terdakwa terkejut dan jarak Terdakwa dengan Sdri. Munijah (korban) adalah 6 (enam) meter. Terdakwa sempat mengerem atau mengurangi kecepatan sepeda motornya dan membunyikan klakson namun sepeda motor tersebut tidak berhenti karena jaraknya terlalu dekat dengan korban sehingga Terdakwa tidak bisa menguasai laju sepeda motornya akhirnya Terdakwa menyerempet korban mengenai stang stir kanan sepeda motor tersebut dan Sdri. Munijah mengenai bagian perut dan Sdri. Munijah langsung jatuh ke jalan aspal memutar dengan posisi telungkup.
4. Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca terang dan tidak hujan, jalan beraspal bergelombang dan arus lalu lintas sedang. Kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah rata-rata 70 Km/jam. Begitu juga pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut, ada seorang yang melihat yaitu Sdr. Mashudi Shofar (Saksi- 1) yang sedang menjaga warung atau Toko Hidayah miliknya (berada di depan warung atau Toko Hidayah) di Desa Lombang Dajah Kec. Blega

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan Madura. Kemudian baik Terdakwa maupun saksi-1 langsung memberikan pertolongan kepada korban (Sdri. Munijah) dengan cara membawanya ke Puskesmas Blega Bangkalan Jalan Raya Blega Nomor 06 Blega Bangkalan Madura guna mendapatkan pengobatan dan perawatan. Kemudian Terdakwa melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ke Danramil 0828/04 Torjun Kodim 0828 Sampang.

5. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas jalan tersebut, pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 08.00 Wib Sdri. Munijah meninggal dunia di Puskesmas Blega Bangkalan Jalan Raya Blega Nomor 06 Blega Bangkalan Madura. Sedangkan Terdakwa hanya mengalami lecet di kakinya dan sepeda motor Yamaha 3CI (V-ixion) Nopol N-2904 -OA wama Hitam yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan skok bagian depan sebelah kiri bengkok.
6. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha 3CI (V-ixion) Nopol N-2904 OA wama Hitam melaju di Jalan Raya Desa Lombang Dajah Kec. Blega Kab. Bangkalan dengan kecepatan rata-rata 70 Km/jam. Kemudian secara tiba-tiba ada penyeberang jalan yaitu Sdri. Munijah (korban) yang akan menyeberang namun korban tidak terlihat oleh Terdakwa karena berada di belakang kendaraan Izusu Elp yang habis berhenti. Secara tiba-tiba korban langsung menyeberang jalan sehingga Terdakwa merasa terkejut dan tidak dapat menguasai laju sepeda motor dan langsung menyerempat korban dan setelah korban dibawa ke Puskesmas Blega Bangkalan Jalan Raya Blega Nomor 06 Blega Bangkalan Madura untuk mendapatkan pengobatan namun sekira pukul 08.00 Wib Sdri. Munijah meninggal dunia di Puskesmas Blega Bangkalan Jalan Raya Blega Nomor 06 Bangkalan Madura.
7. Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan meninggal dunia Sdri. Munijah berdasarkan 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Jenazah dari Puskesmas Bangkalan Nomor: VER/ 20/433.106.17/2010 tanggal 23 Nopember 2010 ditanda tangani oteh Dr. Hj. Ina Kartika Nip. 196908242001122003 dokter pemerintah pada Puskesmas Blega Bangkalan Madura atas nama korban Sdri. Munijah. Dalam hal perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa merasa bersalah. Dari pihak kesatuan Terdakwa Koramil 0828/04 Torjun Kodim 0828 Sampang mendatangi rumah duka keluarga Sdri. Munijah untuk turut acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman. Terdakwa dalam hal ini sudah memberikan santunan kepada pihak keluarga Sdri. Munijah (almh) berupa:

- a. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), kuitansi terlampir.
- b. 1 (satu) Kuintal beras.
- c. 5 (lima) kardus Aqua gelas.

8. Bahwa dengan demikian maka hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 05.40 Wib, bertempat di Jalan Raya Desa Lombang Dajah Kec. Blega Kab. Bangkalan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha 3CI (V-ixion) Nopol N-2904 OA wama Hitam melaju dari arah Barat ke Timur (arah Sampang) menabrak (menyerempet seorang perempuan penyeberang jalan bernama Sdri. Munijah (korban) sehingga menyebabkan korban langsung jatuh ke aspal dengan posisi telungkup (sesuai dengan gambar atau denah kecelakaan lalu lintas jalan di Jalan Raya Desa Lombang Dajah Kec. Blega Kab. Bangkalan (tenampir). Semestinya sebelum Terdakwa mengendarai sepeda motomya, memeriksa kampas rem, kopling dan gas atau kelengkapan lainnya dan ketika Terdakwa berada di Jalan Raya Desa Lombang Dajah Kec. Blega Kab. Bangkalan tersebut, semestinya Terdakwa menekan kecepatan rata-rata serendah mungkin guna menghindari adanya kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam hal ini Terdakwa kurang waspada ataupun kurang hati-hati serta teledor sehingga menyebabkan korban Sdri. Munijah meninggal dunia walaupun hilangnya nyawa korban Sdri. Munijah tersebut tidak dikehendaki oleh Terdakwa (tidak disengaja) namun akibat perbuatan Terdakwa sangat fatal yaitu hilangnya nyawa korban Sdri. Munijah.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat (4) UUR(22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Mashudi Shofar .
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / tgl.lahir : Bangkalan, 21 Juni

1973.

Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Lombang Dajah Kec.
Blega Kab. Bangkalan.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 05.30 Wib, saksi sedang berada di depan tokonya di Desa Lombang Dajah Kec. Blega Kab. Bangkalan Madura.
3. Bahwa pada saat Saksi berada di depan toko saksi melihat di jalan raya Desa Lombang Dajah Kec. Blega Kab. Bangkalan ada pengendara Sepeda Motor Yamaha 3CI (V-ixion) Nopol N-2904 OA wama Hitam yang dikemudikan oleh Serma Akhmad Ali (Terdakwa) melaju dengan kecepatan ± 70 Km/jam dari arah barat menuju ke arah timur (arah Sampang). Kemudian Saksi juga melihat kendaraan Izusu Elf sedang berjalan berlawanan melaju pelan-pelan. Secara tiba-tiba saksi melihat Sdri. Munijah (korban) menyeberang jalan dari arah Selatan ke Utara tepat dibelakang mobil izusu Elf, dan saat Korban menyeberang Saksi mendengar Terdakwa berteriak memberi peringatan sambil membunyikan Klakson dan mengerem namun Sdri. Munijah tidak mendengar karena agak pendengarannya kurang sehingga terjadi kecelakaan yaitu sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak Sdri Munijah yaitu stir sebelah kanan mengenai baju yang dipakai oleh Sdri Munijah sehingga Sdri. Munijah memutar dan jatuh ke jalan aspal dengan posisi telungkup,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Selanjutnya Sdri Munijah di bawah ke Puskemas Blega Bangklalan dan tidak lama setelah menjalani perawatan Sdri Munijah meninggal dunia.
5. Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas sepi, jalan beraspal tapi bergelombang dan menikung, cuaca terang.
6. Bahwa kondisi korban sudah tua umur 80 Tahun dan pendengaran agak kurang.
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa telah memberi bantuan uang duka sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah),- beras 1 (satu) kwintal dan 5 (lima) dus Aqua.
8. Bahwa keluarga korban juga sudah memaafkan Terdakwa, dan terjadinya kecelakaan tersebut merupakan musibah/takdir, untuk itu keluarga korban sudah ikhlas dan tidak menuntut Terdakwa secara hukum.

Atas keterangan saksi – 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil di persidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai ketentuan undang-undang untuk itu telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan permulaan saksi tersebut di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 2 : N a m a : Jumalib
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat / tgl.lahir : Bangkalan, 25 Juli 1963.
Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Desa Lombang Dajah
Kec. Blega Kab. Bangkalan.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dann tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Sdri. Munijah (korban).
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 06.00 Wib mendengar kabar bahwa orangtuanya (sdri Munijah) kecelakaan / ditabrak sepeda motor di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombang Dajah Kec. Blega Kab. Bangkalan Madura atau tepatnya di depan warung atau toko Bapak Mashudi Shofar (saks-1).

4. Bahwa yang menabrak ibu Saksi (Sdri Munijah) adalah sepeda Motor Yamaha 3CI (V-ixion) Nopol N-2904 OA warna Hitam yang dikendarai oleh Serma Akhmad Ali (Terdakwa) yang pada waktu itu sedang melaju dari arah Barat ke arah Timur (arah Sampang)
5. Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun yang pasti Sdri. Munijah diserempet oleh Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha 3CI (V-bcion) Nopol N-2904 OA wama Hitam. Saksi juga mendengar kabar bahwa sewaktu Terdakwa menyerempet Sdri. Munijah mengenai stir sebelah kanan sedangkan Sdri. Munijah mengenai perut depannya.
6. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, kondisi kesehatan Sdri. Munijah dalam keadaan sehat namun pendengarannya agak berkurang karena umumnya kurang lebih 80 (delapan puluh) tahun. Biasanya kalau Sdri. Munijah kalau berjalan-jalan selalu diantar anaknya.
- 7 Bahwa yang saksi ketahui, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdri. Munijah telah meninggal dunia di Puskesmas Blega Bangkalan Jalan Raya Blega Nomor 06 Blega Bangkalan Madura sekira pukul 08.00 Wib. Saksi selaku anak dari Sdri. Munijah menerima kejadian yang menimpa ibu kandungnya tersebut .

Atas keterangan saksi – 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 96/97 melalui pendidikan Secaba di Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Asembagus setelah selesai ditugaskan di Yonif 512/QY setelah itu dipindahkan di Korem 084 / BJ dan saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodm 0828 Sampang sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21970083741075
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 03.35 Wib, Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai pakaian dinas berangkat dari rumahnya di Sidoarjo dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha 3CI (V-ixion) Nopol N-2904 OA warna Hitam mau menuju kantor Kodim 0828 Sampang dengan kecepatan 70 Km/Jam.

3. Bahwa Sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Raya Desa Lombang Dajah Kec. Blega Kab. Bangkalan melaju dari arah Barat ke Timur (arah Sampang) dan dari arah berlawanan Terdakwa melihat ada kendaraan Izusu Elf nopol lupa habis menurunkan penumpang dan berjalan pelan-pelan. Namun tiba-tiba dari belakang kendaraan Izusu tersebut muncul seorang perempuan (Sdri. Munijah) sedang menyeberang jalan dari arah Selatan ke Utara, sehingga membuat Terdakwa terkejut dan tidak dapat menguasai laju kendaraan. Kemudian stir kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menyerempet Sdri. Munijah mengenai bagian perut Sdri Munijah kemudian Sdri. Munijah berputar dan jatuh tertelungkup ke jalan aspal
3. Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan tersebut, cuaca terang dan tidak hujan, jalan beraspal bergelombang dan arus lalu lintas sepi. Kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah rata-rata 70 Km/jam
4. Bahwa sebelum menabrak Sdri Munijah Terdakwa sudah melihat ada mobil Izusu Elf berhenti dan Terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju kendaraannya dan ketika tiba-tiba ada Sdri Munijah menyeberang di belakang Mobil Izusu Elf Terdakwa kaget dan sempat berteriak mengingatkan Sdri Munijah sambil membunyikan klakson dan mengerem karena jaraknya yang terlalu dekat dan kecepatan sepeda motor Terdakwa 70 Km/Jam sehingga kendaraan Terdakwa menabrak/menyserempet Sdri. Munijah hingga terjatuh di aspal jalan.
5. Bahwa tindakan Terdakwa setelah menyerempet Sdri. Munijah adalah membantu membawa Sdri. Munijah ke Puskesmas Blega Bangkalan Madura guna mendapatkan pengobatan dan perawatan, namun nyawa Sdri Munijah tidak tertolong dan meninggal dunia karena mengalami pendarahan pada paru-paru dan patah tulang rusuk kiri ke 4,5,6 sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah dari Puskesmas Bangkalan Nomor: VER/ 20/433.106.17/2010 tanggal 23 Nopember 2010 ditanda tangani oleh Dr. Hj. Ina Kartika Nip. 196908242001122003.
6. Bahwa pada waktu mengemudikan kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Terdakwa membawa surat-surat keengkapan kendaraan (STNK) dan SIM C umum serta menggunakan helm standar.

7. Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan Sdri. Munijah meninggal dunia Terdakwa lewat kesatuannya Koramil 0828/04 Torjun Kodim 0828 Sampang mendatangi rumah duka keluarga Sdri. Munijah dan memberikan santunan kepada keluarga Sdri. Munijah berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah), kurtansi teriampir.
 - b. 1 (satu) Kuintal beras.
 - c. 5 (lima) kardus Aqua gelas.
8. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban, dan keluarga korban menerimanya serta menganggap itu sudah takdir dan menyatakan tidak akan menuntut secara hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan ini berupa :

Surat – surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Jenazah dari Puskesmas Bangkalan Nomor: VER/20/433.106.17/2010 tanggal 23 Nopember 2010 ditanda tangani oleh Dr. Hj. Ina Kartika Nip. 196908242001122003 dokter pemerintah pada Puskesmas Blega Bangkalan Madura atas nama korban Sdri. Munijah.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Anik Nurwati, SH. Sepeda Motor Yamaha 3CI (V-IXION) warna Hitam Nopol N-2904 OA.
- 1 (satu) lembar SIM C Umum atas nama Akhmad Ali.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Akhmad Ali (Terdakwa).
- 1 (satu) lembar berisi foto tampak samping kanan dan kiri Sepeda Motor Yamaha 3CI (V-IXION) wama Hitam Nopol N-2904 OA.
- 1 (satu) lembar berisi foto tampak depan dan belakang Sepeda Motor Yamaha 3CI (V-IXION) wama Hitam Nopol N-2904 OA.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 3CI (V-IXION) wama Hitam Nopol N- 2904 OA.

Yang kesemuanya telah ditunjukkan dan dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan – keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 96/97 melalui pendidikan Secaba di Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Asembagus setelah selesai ditugaskan di Yonif 512/QY setelah itu dipindahkan di Korem 084 / BJ dan saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodm 0828 Sampang sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21970083741075
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 03.35 Wib, Terdakwa berangkat dinas ke Kodim 0828 Sampag Madura dari rumahnya di Sidoarjo menggunakan pakaian dinas dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha 3CI (V-ixion) Nopol N-2904 OA warna Hitam dengan kecepatan 70 Km/Jam.
3. Bahwa benar Sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Raya Desa Lombang Dajah Kec. Blega Kab. Bangkalan melaju dari arah Barat ke Timur (arah Sampang) dan dari arah berlawanan Terdakwa melihat ada kendaraan Izusu Elp nopol lupa habis menurunkan penumpang dan berjalan pelan- pelan. Namun tiba- tiba dari belakang kendaraan Izusu tersebut muncul seorang perempuan (Sdri. Munijah) sedang menyeberang jalan dari arah Selatan ke Utara, sehingga membuat Terdakwa terkejut dan tidak dapat menguasai laju kendaraan. Kemudian stir kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menyerempet Sdri. Munijah mengenai bagian perut Sdri Munijah kemudian Sdri. Munijah berputar dan jatuh tertelungkup kejalan aspal kemudian dibawa oleh Terdakwa ke Puskesmas Blega Bangkalan Madura
4. Bahwa benar akibat kejadian kecelakaan antara sepeda motor Yamaha 3CI (V- IXION) wama Hitam Nopol N- 2904 OA. yang dikemudikan oleh Terdakwa , Sdri Munijah meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengalami pendarahaan pada paru-paru dan patah tulang rusuk kiri ke 4,5,6 sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah dari Puskesmas Bangkalan Nomor: VER/20/433.106.17/2010 tanggal 23 Nopember 2010 ditanda tangani oteh Dr. Hj. Ina Kartika Nip. 196908242001122003.

5. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan cuaca terang, jalan beraspal bergelombang, lalu lintas sepi keadaan jalan menikung dan kecepatan kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa 70 Km/Jam.
6. Bahwa benar Terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan sepeda Yamaha 3CI (V-IXION) warna Hitam Nopol N- 2904 OA. membawa surat-surat kendaraan lengkap dan mempunyai SIM C yang masih berlaku

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti nya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut.

Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke – 1 : “ Setiap orang”

Unsur ke – 2 : “ Yang mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “

Unsur ke - 3 : “ Menyebabkan orang lain mati “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : “ Setiap orang ”.

yang dimaksud dengan setiap orang adalah warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prjurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 96/97 melalui pendidikan Secaba di Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Asembagus setelah selesai ditugaskan di Yonif 512/QY setelah itu dipindahkan di Korem 084 / BJ dan saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodm 0828 Sampang sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21970083741075
2. Bahwa benar setiap orang warga negara RI tunduk kepada UU dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat bed lokasi dan atribut lainnya, serta pada saat ditanyakan identitas memang benar dialah Terdakwa dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatan jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu “ Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke – 2 : “ Yang mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.

- Yang dimaksud dengan mengemudikan adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat- surat kendaran bermotor.

- Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

- Yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaannya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/ Terdakwa kurang hati- hati, sembrono, kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati waspada, maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegahnya.

- Yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 03.35 Wib, Terdakwa berangkat dinas ke Kodim 0828 Sampag Madura dari rumahnya di Sidoarjo menggunakan pakaian dinas dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha 3Cl (V-ixion) Nopol N-2904 OA warna Hitam dengan kecepatan 70 Km/Jam.
2. Bahwa benar Sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Raya Desa Lombang Dajah Kec. Blega Kab. Bangkalan melaju dari arah Barat ke Timur (arah Sampang) dan dari arah berlawanan Terdakwa melihat ada kendaraan Izusu Elp nopol lupa habis menurunkan penumpang dan berjalan pelan-pelan. Namun tiba-tiba dari belakang kendaraan Izusu tersebut muncul seorang perempuan (Sdri. Munijah) sedang menyeberang jalan dari arah Selatan ke Utara, sehingga membuat Terdakwa terkejut dan tidak dapat menguasai laju kendaraan. Kemudian stir kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menyerempet Sdri. Munijah mengenai bagian perut Sdri Munijah kemudian Sdri. Munijah berputar dan jatuh tertelungkup kejalan aspal kemudian dibawa oleh Terdakwa ke Puskesmas Blega Bangkalan Madura.
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa sampai di Jalan raya Desa Lombang Dajah Kec Blega Kab. Bangkalan jalan bergelombang dan Terdakwa melihat ada mobil Izusu Elf berhenti habis menurunkan penumpang, kemudian Terdakwa melihat ada orang (Sdri Munijah) menyeberang di belakang mobil Izusu Elf Terdakwa kaget lalu berteriak mengingatkan Sdri Munijah dan membunyikan klakson dan berupaya mengerem namun tidak berhasil dan menabrak Sdri Munijah .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa tidak hati-hati, sembrono dan teledor. Seandainya Terdakwa pada waktu melihat ada mobil berhenti seharusnya mengurangi laju kecepatan kendaraannya, dan berpikir mungkin ada orang yang menyeberang, namun Terdakwa tidak juga mengurangi kecepatannya dan tetap saja melaju dengan kecepatan 70 Km/jam, sehingga menabrak Sdri Munijah
5. Bahwa benar akibat kejadian kecelakaan antara sepeda motor Yamaha 3CI (V-IXION) warna Hitam Nopol N- 2904 OA. yang dikemudikan oleh Terdakwa, Sdri Munijah meninggal dunia karena mengalami pendarahan pada paru-paru dan patah tulang rusuk kiri ke 4,5,6.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "Yang mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : " Menyebabkan orang lain mati "

- Bahwa yang diartikan " mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/ melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berg=funksinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

- Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan/ tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat kejadian kecelakaan antara sepeda motor Yamaha 3CI (V-IXION) warna Hitam Nopol N- 2904 OA. yang dikemudikan oleh Terdakwa, Sdri Munijah meninggal dunia karena mengalami pendarahan pada paru-paru dan patah tulang rusuk kiri ke 4,5,6 sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah dari Puskesmas Bangkalan Nomor: VER/20/433.106.17/2010 tanggal 23 Nopember 2010 ditanda tangani oleh Dr. Hj. Ina Kartika Nip. 196908242001122003.
2. Bahwa benar meninggalnya Sdri Munijah tersebut sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati, sembrono dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang waspada saat mengendarai kendaraan bermotor Seandainya Terdakwa melewati Jalan raya Desa Lombang Dajah Kec Blega Kab. Bangkalan jalan bergelombang melakukan tindakan mengurangi kecepatan kendaraannya dan tidak melaju kendaraannya dengan kecepatan 70 Km/Jam , maka peristiwa kecelakaan tersebut dapat dihindari atau tidak akan terjadi.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain mati “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut disebabkan karena Terdakwa ingin cepat-cepat sampai di Kodim 0828 Sampang untuk ikut apel pagi sehingga Terdakwa memacu kecepatan kendaraan 70 Km/Jam Meskipun melewati jalan bergelombang , menikung dan ada kendaraan di depannya sedang berhenti menurunkan penumpang Terdakwa tidak peduli tetap saja melaju dengan kecepatan tinggi tanpa memperdulikan aturan dalam berlalu lintas sehingga sewaktu ada Sdri Munijah menyeberang Terdakwa kaget dan menabraknya hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa kurang waspada atau kurang hati- hati dalam mengendarai kendaraannya dan mengakibatkan Sdri Munijah meninggal dunia .
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dengan meninggalnya korban Sdri. Munijah dan menimbulkan rasa duka bagi keluarga yang ditinggalkannya .
3. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah membantu meringankan beban keluarga korban dengan memberikan santunan berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ,- dan beras 1 kwintal serta 5 Dus Aqua antara kedua belah telah terjadi perdamaian dan dari Keluarga Korban tidak akan menuntut secara hukum dan menganggap kecelakaan tersebut sebagai musibah dan takdir..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana/Disiplin
3. Terdakwa telah membantu memberikan uang duka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah), beras 1 kwintal dan aqua 5 dus.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah membantu keluarga korban dengan memberikan santunan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , beras 1 Kwintal, Aqua 5 Dus dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa serta tidak menuntut secara hukum serta menganggap kecelakaan tersebut merupakan musibah/takdir dan Terdakwa juga masih sangat dibutuhkan tenaganya di kesatuan , oleh karena itu majelis hakim memandang pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa daripada memasukkan Terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan, dan pidana bersyarat tersebut tidak mengganggu kepentingan militer disatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat – surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Jenazah dari Puskesmas Bangkalan Nomor: VER/20/433.106.17/2010 tanggal 23 Nopember 2010 ditanda tangani oleh Dr. Hj. Ina Kartika Nip. 196908242001122003 dokter pemerintah pada Puskesmas Blega Bangkalan Madura atas nama korban Sdri. Munijah.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Anik Nurwati, SH. Sepeda Motor Yamaha 3CI (V- IXION) warna Hitam Nopol N-2904 OA.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Akhmad Ali (Terdakwa).
- 1 (satu) lembar berisi foto tampak samping kanan dan kiri Sepeda Motor Yamaha 3CI (V- IXION) wama Hitam Nopol N-2904 OA.
- 1 (satu) lembar berisi foto tampak depan dan belakang Sepeda Motor Yamaha 3CI (V- IXION) wama Hitam Nopol N-2904 OA.

Merupakan surat keterangan yang dibuat oleh sorang ahli yang menerangkan tentang akibat kecelakaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kelengkapan surat- surat yang ada hubungannya dengan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak mempersulit penyimpannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dlekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 3CI (V- IXION) wama Hitam Nopol N- 2904 OA.
- 1 (satu) lembar SIM C Umum atas nama Akhmad Ali .

Yag digunanakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang digadaikan kepada Terdakwa dan SIM C umum merupakan milik Terdakwa dan masih berlaku, sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat

- :
- Pasal 310 (4) UURI No. 22 Tahun 2009.
 - Pasal 14 a KUHP.
 - Pasal 15 KUHPM.
- Serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Akhmad Ali, Serma / 21970083741075; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (Enam) bulan dengan perintah bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana maupun pelanggaran disiplin sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Jenazah dari Puskesmas Bangkalan Nomor: VER/ 20/433.106.17/2010 tanggal 23 Nopember 2010 ditanda tangani oleh Dr. Hj. Ina Kartika Nip. 196908242001122003 dokter pemerintah pada Puskesmas Blega Bangkalan Madura atas nama korban Sdri. Munijah.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Anik Nurwati, SH. Sepeda Motor Yamaha 3CI (V- IXION) warna Hitam Nopol N-2904 OA.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Akhmad Ali (Terdakwa).
- 1 (satu) lembar berisi foto tampak samping kanan dan kiri Sepeda Motor Yamaha 3CI (V- IXION) wama Hitam Nopol N-2904 OA.
- 1 (satu) lembar berisi foto tampak depan dan belakang Sepeda Motor Yamaha 3CI (V- IXION) wama Hitam Nopol N-2904 OA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Barang- barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 3CI (V- IXION) wama Hitam Nopol : N- 2904 OA.
- 1 (satu) lembar SIM C Umum atas nama Akhmad Ali .

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Sasmito, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, S.H Mayor Chk NRP 544973 dan Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Panitera Siti Marwah Peltu (K) NRP 561626, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Joko Sasmito, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 574162

Hakim Anggota I,

Ttd

M. Suyanto, S.H
Sugiarto, S.H
544973
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota II,

Ttd

Mayor Chk NRP

Panitera,

Ttd

Siti Marwah
Peltu (K) NRP 561626